



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BERAU

- Menimbang
- a bahwa untuk mendukung terlaksananya kegiatan Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 dari pemerintah pusat,
  - b bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan PMK Nomor 224/PMK 07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah, maka pengalokasian hibah kepada pemerintah daerah dilakukan berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga terkait, dimana Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran ;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2020
- Mengingat
- 1 Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun Negara Republik Indonesia 1945 ;
  - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
  - 3 Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5272),
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655),
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 9),
8. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 58)
9. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S-244/MK 7/2020 tentang Penetapan Pemberian Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BERAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 58), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah :

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp 231 789 420 000,00
Bertambah /(berkurang)	(Rp 37 024 781 000,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp 194 764 639 000,00

b. Dana Perimbangan

Semula	Rp 1 631 706 802 000,00
Bertambah /(Berkurang)	(Rp 48 039 168 887,07)
Jumlah setelah Perubahan	Rp 1 583 667 633 112,93



c Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
Semula	Rp. 601 146 278 000,00
Bertambah / (Berkurang)	(Rp. 95 678 893 000,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 505 467 385 000,00 (+)

Jumlah Pendapatan Daerah  
setelah Pergeseran Rp 2 283 899 657 112,93

2. Belanja Daerah :

a Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai

Semula	Rp. 599 942 522 600,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 26 666 782 761,71
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 626 609 335 361,71

2) Belanja bunga

Semula	Rp. 000,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 000,00

3) Belanja subsidi

Semula	Rp. 000,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 000 00

4) Belanja hibah

Semula	Rp. 72 173 300 000,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 27 075 593 530,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 99 248 893 530,00

5) Belanja bantuan sosial

Semula	Rp. 5 000 000 000,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 5 000 000 000,00

6) Belanja bagi hasil

Semula	Rp. 9 500 000 000,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 9 500 000 000,00

7) Belanja bantuan keuangan

Semula	Rp. 266 684 996 000,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 39 783 104 000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 306 468 100 000,00

8) Belanja tidak terduga

Semula	Rp. 2 000 000 000,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 132 732 487 000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 134 732 487 000,00

Jumlah BTL setelah Perubahan Rp 1 181 558 815 891,71

b Belanja Langsung

1) Belanja pegawai

Semula	Rp. 68 615 637 700,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 14 210 249 500,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 82 825 887 200,00

2) Belanja barang dan jasa	
Semula	Rp 617.876.452.579,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp 181.150.855.591,46
Jumlah setelah Perubahan	Rp 799.027.308.170,46
3) Belanja modal	
Semula	Rp 822.849.561.121,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp 197.338.410.616,83
Jumlah setelah Perubahan	Rp 1.020.187.971.737,83
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp 1.902.041.167.108,29(+)
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp 3.083.599.983.000,00(-)
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan	(Rp 799.700.325.887,07)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan pembiayaan	
Semula	Rp 000,00
Bertambah/ (Berkurang)	Rp 805.600.325.887,07
Jumlah setelah Perubahan	Rp 805.600.325.887,07
b. Pengeluaran pembiayaan	
Semula	Rp 000,00
Bertambah/ (Berkurang)	Rp 5.900.000.000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp 5.900.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 799.700.325.887,07(-)

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah Pergeseran Rp 0,00

Pasal 2

Ringkasan Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pergeseran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 25 November 2020

  
Pls. BUPATI BERAU,  
  
MUHAMMAD RAMADHAN

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 25 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,

  
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 68